



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id
Website:<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB NAJWA PLAY GROUP**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/1390.2/404.301/2023 Tanggal 22 September 2023 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: KB NAJWA PLAY GROUP
Alamat	: Dusun Jatisari RT 001 RW 006 Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi
NPSN	: 69851569
Tanggal berdiri	: 06 Juni 2010
Akta Notaris	: Anggaran Dasar Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " NAJWA PLAY GROUP "
Notaris	: Feliyanti, S.H.
Tanggal Notaris	: 11 November 2015
No Notaris	: 26
Akkreditasi	: -

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan 23 September 2026

Ngawi, 22 September 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Pembina Tingkat I
19690705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09

Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id

Website:<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Nomor: 100.3.12/1390.2/404.301/2023

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB NAJWA PLAY GROUP**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala KB NAJWA PLAY GROUP Nomor 09/ADM./PAUD/NAJWA PG/VII/2023 Tanggal 17 Juli 2023, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;

b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal Nomor 421.9/32/404.301.2.14/2023 Tanggal 20 Juli 2023 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;

c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional KB NAJWA PLAY GROUP

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB NAJWA PLAY GROUP Nomor 421.9/32/404.301.2.14/2023 Tanggal 20 Juli 2023 , oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal .

Memutuskan :


Menetapkan	:Perpanjangan Izin Operasional KB NAJWA PLAY GROUP
KESATU	:Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
	Nama Lembaga :KB NAJWA PLAY GROUP
	Alamat :Dusun Jatisari RT 001 RW 006 Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi
	NPSN :69851569
	Tanggal Berdiri :06 Juni 2010
	Akta Notaris :Anggaran Dasar Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " NAJWA PLAY GROUP "
	Notaris :Feliyanti, S.H.
	Tanggal Notaris :11 November 2015
	No Notaris :26
	Akreditasi :-

- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 24 September 2023 sampai dengan 23 September 2026 .
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Tanggal : 22 September 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal
2. Ketua yayasan KB NAJWA PLAY GROUP
3. Arsip